

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini disusun dalam rangka memberikan pedoman atau ketentuan pelaksanaan atas penerapan tata kelola bagi Bank Umum sehubungan dengan telah diterbitkannya POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pada tanggal 14 September 2023 dan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 16 Februari 2024.

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK ini?

SEOJK ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. 16 (enam belas) pilar/faktor penilaian penerapan tata kelola yang mencakup pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, pemberian remunerasi, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, rencana strategis Bank, aspek pemegang saham, penerapan strategi *anti fraud*, termasuk anti penyuapan, penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan penerapan tata kelola dalam KUB;
- b. cakupan dan tata cara penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- c. kertas kerja atau matriks penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola.

3. Apa saja faktor atau aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka penilaian penerapan tata kelola?

Penilaian terhadap penerapan tata kelola didasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Penilaian tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu struktur tata kelola (*governance structure*), proses tata kelola (*governance process*), dan hasil penerapan tata kelola (*governance outcome*).

4. Terkait dengan rencana pemberhentian atau penggantian pengurus sebelum periode masa jabatan berakhir kepada OJK, apa saja jabatan yang berkaitan dengan pengaturan tersebut? Bagaimana mekanisme penyampaian rencana tersebut?

Rencana pemberhentian atau penggantian pengurus sebelum periode masa jabatan berakhir kepada OJK disampaikan dalam hal yang diberhentikan/diganti adalah Direktur utama, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Komisaris Independen dan/atau DPS. Bank menyampaikan permohonan kepada OJK mengenai rencana pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan sebelum periode masa jabatan berakhir baik melalui surat atau pertemuan yang disertai dengan penyampaian informasi atau dokumen pendukung. Kemudian Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan penelitian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian yang bersangkutan.

5. Apakah yang dimaksud dengan “pihak yang memiliki hubungan istimewa” sama dengan “pihak terkait” yang diatur dalam POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum?

Pengaturan mengenai pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam SEOJK ini merupakan salah satu tindak lanjut temuan FSAP *Basel Core Principles* CP 20, dimana pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pihak terkait yang diatur dalam POJK BMPK dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

6. Bagaimana mekanisme penyampaian dan publikasi laporan pelaksanaan tata kelola?

Bank menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola kepada OJK sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, dengan tata cara penyampaian sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO). Selain itu, Bank mempublikasikan laporan pelaksanaan tata kelola dimaksud sebagai bagian dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

7. Apakah dengan demikian Bank tidak perlu menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self assessment*) kepada OJK?

Bank tetap menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana format yang diatur pada Lampiran IV SEOJK ini.

8. Kapan Bank pertama kali menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self assessment*) yang mencakup penilaian terhadap 16 (enam belas) pilar/faktor sebagaimana diatur dalam SEOJK ini kepada OJK?

Bank menyampaikan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang mencakup penilaian terhadap 16 (enam belas) pilar/faktor pertama kalinya untuk posisi bulan Desember 2025 dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

9. Bagaimana status ketentuan OJK lainnya yang berkaitan dengan penerapan tata kelola bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah?

Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, SEOJK ini mencabut beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- b. Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
- c. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

10. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 24 Juni 2025.

--- ∞ ---